



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan adanya penyesuaian dan melakukan pengaturan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur dimaksud;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditinjau dan diganti Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 19 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Parepare tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 2 );
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3 );
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 19 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya dalam melaksanakan tugas.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai adalah Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Lambang Daerah adalah lambang Kota Parepare yang merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat yang mencerminkan kekhasan daerah.
10. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
14. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
15. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
16. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.

17. Pakaian ...

17. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
18. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
19. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau sebutan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
20. Pakaian Dinas Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorar yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Parepare, terdiri atas:
  - a. PDH meliputi:
    1. PDH Warna Khaki;
    2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap polos; dan
    3. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
  - b. PSH;
  - c. PSR;
  - d. PSL;
  - e. PDL;
  - f. Pakaian LINMAS;
  - g. Pakaian Seragam KORPRI dan/atau sebutan lainnya; dan
  - h. Pakaian Dinas Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Parepare;
  - b. PDH lengan panjang digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional wanita berjilbab di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
- (3) Pakaian Dinas Upacara bagi Camat dan Lurah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pakaian...

- (4) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

### Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian (PDH)

### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
  2. celana panjang sesuai warna baju;
  3. krah baju berdiri;
  4. saku atas dua;
  5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  7. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  10. tanda lokasi Kota Parepare dipasang di lengan kiri di atas logo Kota Parepare;
  11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya; dan
  12. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
  2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut sesuai warna baju;
  3. krah baju berdiri;
  4. saku atas dua;
  5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  7. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;

8.tanda...

8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  10. tanda lokasi Kota Parepare dipasang di lengan kiri di atas logo Kota Parepare;
  11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya; dan
  12. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- c. PDH warna khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
  2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
  3. krah baju rebah;
  4. saku atas dua;
  5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  7. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  11. tanda lokasi Kota Parepare dipasang di lengan kiri di atas logo Kota Parepare;
  12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya;
  13. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  14. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Kemeja Putih terdiri atas:
- a. PDH Kemeja Putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. kemeja putih lengan panjang/pendek di dalam celana;
    2. celana panjang warna hitam atau gelap;
    3. krah baju berdiri;
    4. saku atas dua;
    5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam dipasang di lidah bahu;
    6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah papan nama;
    7. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
    8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
    10. tanda...

10. tanda lokasi Kota Parepare dipasang di lengan kiri di atas logo Kota Parepare;
  11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya; dan
  12. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang/pendek di dalam rok;
  2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna hitam atau gelap;
  3. krah baju berdiri;
  4. saku atas dua;
  5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam dipasang di lidah bahu;
  6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah papan nama;
  7. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  10. tanda lokasi Kota Parepare dipasang di lengan kiri di atas logo Kota Parepare;
  11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya; dan
  12. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang di luar rok;
  2. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam atau gelap;
  3. krah baju rebah;
  4. saku atas dua;
  5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam dipasang di lidah bahu;
  6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah papan nama;
  7. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  10. tanda lokasi Kota Parepare dipasang di lengan kiri di atas logo Kota Parepare;
  11. kerudung warna hitam atau gelap polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  12. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

- (4) PDH Batik terdiri atas:
- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. baju batik lengan panjang/pendek ;
    2. krah baju berdiri;
    3. celana panjang warna gelap;
    4. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
    7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
    8. sepatu tutup warna hitam.
  - b. PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. baju batik lengan panjang/pendek;
    2. krah baju rebah;
    3. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
    4. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
    7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
    8. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
  - c. PDH Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. baju batik lengan panjang;
    2. krah baju rebah;
    3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
    4. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
    7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
    8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
    9. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
  - d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan pendek warna gelap;
  - b. celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. krah baju berdiri dan terbuka;
  - d. 3 (tiga) saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing 5 (lima) buah;
  - f. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih di dada sebelah kanan;
  - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
  - j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
  - b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
  - c. krah baju berdiri dan terbuka;
  - d. 3 (tiga) saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing 5 (lima) buah;
  - f. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
  - j. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
  - c. krah baju berdiri dan terbuka;
  - d. 3 (tiga) saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing 5 (lima) buah;
  - f. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

g. tanda...

- g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  - j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - k. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

### BAB III PAKAIAN SIPIL YANG DIPAKAI PADA UPACARA RESMI KENEGARAAN DAN UPACARA BUKAN KENEGARAAN

#### Bagian Kesatu Pakaian Sipil Resmi (PSR)

#### Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. krah berdiri dan terbuka;
  - d. 3 (tiga) saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing 5 (lima) buah;
  - f. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di bawah papan nama dada sebelah kanan; dan
  - j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
  - c. krah berdiri dan terbuka;
  - d. 3 (tiga) saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing 5 (lima) buah;
  - f. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

h. papan...

- h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di bawah papan nama dada sebelah kanan; dan
  - j. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
  - c. krah berdiri dan terbuka;
  - d. 3 (tiga) saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing 5 (lima) buah;
  - f. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di bawah papan nama dada sebelah kanan;
  - j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - k. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua  
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
  - b. 3 (tiga) saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. celana panjang sesuai warna jas;
  - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
  - e. kemeja, berdas; dan
  - f. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
  - b. 3 (tiga) saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut sesuai warna jas;
  - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri/bagi yang memiliki;

e. blues...

- e. blues/kemeja dan syal; dan
  - f. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
  - b. 3 (tiga) saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
  - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
  - e. blues/kemeja dan syal;
  - f. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - g. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL diperuntukkan bagi SKPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

Bagian Keempat  
Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 9

- (1) Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
  - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
  - c. saku atas 2 (dua) kiri dan kanan;
  - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. celana panjang sesuai warna baju;
  - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - g. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. tanda...

- h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - i. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
  - j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
  - l. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
  - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
  - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
  - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut sesuai dengan warna baju;
  - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - g. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - i. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
  - j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
  - l. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (3) Pakaian LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
  - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
  - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
  - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
  - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - g. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - i. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
  - j. kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
  - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
  - m. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) Pakaian LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Seragam KORPRI atau Sebutan Lainnya

Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju KORPRI atau sebutan lainnya lengan panjang dengan motif batik KORPRI atau sebutan lainnya;
  - b. krah baju berdiri;
  - c. saku 1 (satu) di dada kiri;
  - d. memakai lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  - h. celana panjang warna biru donker; dan
  - i. sepatu tutup berwarna hitam.
  
- (2) Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju KORPRI atau sebutan lainnya lengan panjang dengan motif batik KORPRI atau sebutan lainnya;
  - b. krah baju rebah;
  - c. saku 2 (dua) di bawah;
  - d. memakai lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  - h. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna biru donker; dan
  - i. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
  
- (3) Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju KORPRI atau sebutan lainnya lengan panjang dengan motif batik KORPRI atau sebutan lainnya;
  - b. krah baju rebah;
  - c. saku 2 (dua) di bawah;
  - d. memakai lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  - h. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;

i. rok...

- i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
  - j. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Pegawai Non ASN

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Non ASN Pria/Wanita terdiri dari :
- a. PDH warna khaki;
  - b. PDH Kemeja Putih;
  - c. PDH sutra/batik;
- (2) Pakaian Dinas Pegawai Non ASN Pria/Wanita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- (3) Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Non ASN Pria/Wanita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, kecuali:
- a. tidak memakai tanda pangkat dan tanda jabatan;
  - b. tidak memakai atribut KORPRI; dan
  - c. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos;
- (4) Pakaian Dinas Pegawai Non ASN bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh  
Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) PDH Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH Kemeja Warna Putih dipakai setiap hari Rabu dan Kamis.
- (3) PDH Batik dipakai setiap hari Jumat, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (4) Pakaian LINMAS dipakai pada saat peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (5) Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI atau sebutan lainnya dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (6) Pakaian Dinas Pegawai Non ASN dipakai setiap hari kerja termasuk hari Jumat tetap digunakan setelah berolah raga.

### Pasal 13

PDH Batik dapat digunakan:

- a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

### Pasal 14

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

### Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan struktural;
- d. lencana KORPRI atau sebutan lainnya;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. tanda lokasi Kota Parepare;
- h. lambang Daerah Kota Parepare;
- i. tanda lokasi Sulawesi Selatan
- j. tanda pengenalan; dan
- k. tanda pin Phinisi.

### Bagian Kedua Tutup Kepala

### Pasal 16

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
  - a. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan logo daerah dengan bisban berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna khaki;
  - b. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI atau sebutan lainnya; dan
  - c. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan logo LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian Dinas LINMAS.

(2) Mutz...

- (2) Mutz untuk Golongan IV sebagai berikut:
  - a. logo daerah di bagian kiri depan;
  - b. bisban warna kuning emas; dan
  - c. ukuran bisban 0,5 (nol koma lima) cm.
- (3) Mutz untuk Golongan III sebagai berikut:
  - a. logo daerah di bagian kiri depan;
  - b. bisban warna perak; dan
  - c. ukuran bisban 0,5 (nol koma lima) cm.
- (4) Mutz untuk Golongan II sebagai berikut:
  - a. logo daerah di bagian kiri depan;
  - b. bisban warna perunggu; dan
  - c. ukuran bisban 0,5 (nol koma lima) cm.
- (5) Mutz untuk Golongan I sebagai berikut:
  - a. logo daerah di bagian kiri depan;
  - b. bisban warna cokelat; dan
  - c. ukuran bisban 0,5 (nol koma lima) cm.
- (6) Topi LINMAS untuk Golongan IV/d dan IV/e sebagai berikut:
  - a. Logo LINMAS dilingkari padi dan kapas;
  - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
  - c. 1 (satu) lis warna emas; dan
  - d. padi dan kapas bersusun 2 (dua) di lingkaran depan.
- (7) Topi LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
  - a. Logo LINMAS dilingkari padi dan kapas;
  - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
  - c. 1 (satu) lis warna emas; dan
  - d. satu padi dan kapas di lingkaran depan.
- (8) Topi LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut:
  - a. Logo LINMAS dilingkari padi dan kapas;
  - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
  - c. 1 (satu) lis warna emas.
- (9) Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
  - a. Logo LINMAS dilingkari padi dan kapas;
  - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Paragraf Kesatu  
Tanda Pangkat Pegawai ASN

Pasal 17

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:

a. lambing...

- a. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
  - b. panjang 9 (sembilan) cm;
  - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak;
  - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
  - c. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
  - d. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
  - e. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning;
  - b. panjang 9 (sembilan) cm;
  - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
  - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus;
  - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak;
  - b. panjang 9 (sembilan) cm;
  - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
  - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus;

d. jumlah...

- d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
    - a. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam;
    - b. panjang 9 (sembilan) cm;
    - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
    - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
  - (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
    - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
    - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
    - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus;
    - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
  - (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH warna Khaki, warna dasar hitam pada PDH warna Putih serta warna hijau pada Pakaian LINMAS.
  - (11) Bagi Pegawai ASN yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
  - (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Fungsional Tertentu adalah warna abu-abu tua.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Paragraf Kesatu  
Tanda Jabatan Struktural

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c menunjukkan jabatan dan/atau eselon pegawai.
- (2) Tanda jabatan struktural Sekretaris Daerah Kota Parepare sebagai berikut:
  - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
  - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
  - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - d. bentuk segi lima;
  - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- (3) Tanda jabatan struktural Eselon II b sebagai berikut:
  - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;

b. ukuran....

- b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
  - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - d. bentuk segi lima;
  - e. dalam lingkaran warna putih terdapat logo Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- (4) Tanda jabatan struktural Eselon III a sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
  - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - d. bentuk...
  - d. bentuk segi lima;
  - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- (5) Tanda jabatan struktural Eselon III b sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
  - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - d. bentuk segi lima;
  - e. dalam lingkaran warna putih terdapat logo Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon IV a sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
  - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 (dua koma lima) cm;
  - d. bentuk segi lima;
  - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- (7) Tanda jabatan struktural Eselon IV b sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
  - c. lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 (dua koma lima) cm;
  - d. bentuk segi lima;
  - e. dalam lingkaran warna putih terdapat logo Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- (8) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan.
- (10) Tanda jabatan struktural dipakai pada PDH, PSH, PSR, Pakaian LINMAS dan Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI atau Sebutan Lainnya

Pasal 19

(1) Lencana...

- (1) Lencana KORPRI atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormat
- (2) tan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pita Tanda Jasa; dan
  - b. bintang Tanda Jasa.
- (4) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan  
Tanda Lokasi

Pasal 22

- (1) Tanda Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g dan huruf i, dipakai oleh semua Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.

(2) Tanda...

- (2) Tanda Lokasi Kota Parepare dan tanda lokasi Sulawesi Selatan dipakai oleh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
- (3) Tanda lokasi Kota Parepare ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu tertulis KOTA PAREPARE.
- (4) Tanda lokasi Sulawesi Selatan ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu tertulis SULAWESI SELATAN.
- (5) Bahan dasar tanda lokasi berupa kain dengan jahitan bordir.

Bagian...

Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah Parepare

Pasal 23

- (6) Lambang Daerah Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
- (7) Lambang Daerah Parepare ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (8) Bahan dasar Logo Kota Parepare berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j berfungsi untuk mengetahui identitas seorang Pegawai ASN.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh Pegawai ASN dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI atau sebutan lainnya.

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm.

(1) Tanda...

### Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas:
  - a. Lambang Daerah Pemerintah Kota Parepare;
  - b. tulisan PEMERINTAH KOTA PAREPARE untuk Pegawai ASN Kota Parepare;
  - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - d. foto pegawai ukuran 4x6 (empat kali empat) cm dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna khaki.
- (3) Bagian belakang terdiri atas:
  - a. nama Pegawai;
  - b. nomor Induk Pegawai (NIP);
  - c. nama Jabatan Struktural atau Fungsional;
  - d. golongan Darah;
  - e. alamat Kantor;
  - f. tanggal dikeluarkan;
  - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
  - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
  - i. nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
  - j. stempel instansi pejabat.

### Pasal 27

- (1) Warna latar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
  - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digunakan pada PDH, PSH, PDL, Pakaian LINMAS dan Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya.

### Bagian Kesebelas Tanda Pin Phinisi

### Pasal 28

- (1) Tanda Pin Phinisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j menunjukkan ciri khas Sulawesi Selatan berupa *silhoutte* perahu Phinisi.
- (2) Tanda Pin Phinisi sebagai berikut:
  - a. bahan logam warna kuning emas;

b. tinggi...

- b. tinggi 2,5 (dua koma lima) cm;
- c. lebar 4 (empat) cm; dan
- d. pada bagian bawah perahu bertuliskan PHINISI.

- (3) Tanda Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
- (4) Tanda Pin Phinisi dipakai oleh semua Pegawai ASN dan non Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Parepare pada PDH, PSH, PSR, Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya dan Pakaian LINMAS yang dipakainya.

#### Pasal 29

Bentuk Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Walikota ini.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Teknis operasional dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala SKPD/Unit Kerja masing-masing yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Peraturan Walikota ini menjadi acuan dan pedoman dalam penerapan ketentuan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Kota Parepare.

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare (Berita Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 19 Tahun 2015 (Berita Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**




**MUSTAFA MAPPANGARA**

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 26

## JENIS PAKAIAN DINAS

### 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria




#### KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi Kota Parepare
- E. Lambang Daerah Kota Parepare
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI

- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
- K. Celana panjang sesuai warna baju
- L. Pin Phinisi
- M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda lokasi Sulawesi Selatan




### 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab



#### **Keterangan :**

- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| a. Papan Nama     | g. Lambang Daerah Kota Parepare  |
| b. Kancing Baju   | h. Saku Atas Dua                 |
| c. Kerudung       | l. Berlidah Bahu                 |
| d. Krah Rebah     | j. Tanda Lokasi Sulawesi Selatan |
| e. Lencana Korpri | k. Tanda Jabatan                 |
| f. Tanda Lokasi   | l. Pin Phinisi                   |

#### 4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil




#### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi Kota Parepare
- F. Lambang Daerah Kota Parepare
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi


- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang
- N. Tanda Jabatan

### 5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Pria




<b>KETERANGAN GAMBAR :</b>	
A. Krah baju berdiri	H. Tanda lokasi Kota Parepare
B. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam	I. Logo Lambang Daerah Kota Parepare
C. Pin Phinisi	J. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
D. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih	K. Saku atas 2 (dua)
E. Tanda jabatan	L. Tanda pengenal
F. Kemeja putih lengan panjang/pendek di dalam celana	M. Ikat pinggang hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya
G. Celana panjang warna hitam atau gelap	N. Tanda Lokasi Sulawesi Selatan
	O. Lipatan baju bagian belakang

6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita



<b>KETERANGAN GAMBAR :</b>	
A. Krah baju berdiri	H. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
B. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam	I. Tanda Lokasi Kota Parepare
C. Pin Phinisi	J. Lambang Daerah Kota Parepare
D. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih	K. Saku atas 2 (dua)
E. Tanda jabatan	L. Tanda pengenalan
F. Kemeja putih lengan panjang/pendek di dalam rok	M. Ikat pinggang hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya
G. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna hitam atau gelap	N. Tanda Lokasi Sulawesi Selatan
	O. Lipatan baju bagian belakang

### 7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita Berjilbab




#### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kerudung warna hitam atau gelap polos dimasukkan ke dalam baju
- B. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam
- C. Pin Phinisi
- D. Tanda Lokasi Sulawesi Selatan
- E. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- F. Tanda jabatan
- G. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya

- H. Tanda pengenal
- I. Saku atas 2 (dua)
- J. Nama Pemda Provinsi
- K. Logo Pemda Provinsi
- L. Kemeja putih lengan panjang di luar rok
- M. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam atau gelap

### 8. Pakaian Dinas Harian (PDH) Sutra/Batik Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Sutra/Batik Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Celana Panjang Warna Gelap
- E. Pin Phinisi
- F. Tanda Jabatan

9. Pakaian Dinas Harian (PDH) Sutra/Batik Wanita




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Sutra /Batik, Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Rok 15 cm di bawah lutut Warna Gelap
- E. Pin Phinisi
- F. Tanda Jabatan

### 10. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana Korpri
- C. Papan Nama
- D. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- E. Kancing Lima Buah
- F. Jas Lengan Pendek dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- G. Pin Phinisi
- H. Tanda jabatan
- I. Tanda jabatan

### 11. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Baju Lengan Pendek
- B. Krah Berdiri
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju
- H. Pin Phinisi
- I. Tanda jabatan


## 12. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan Nama
- I. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- J. Tanda jabatan


**13. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku baju
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Pin Phinisi
- G. Papan Nama
- H. Tanda jabatan

14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya




**Tampak Depan**

**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- B. Krah Berdiri dan Terbuka
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Pin Phinisi
- H. Tanda jabatan


**15. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri
- B. Tiga saku (atas kiri satu dan dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup)
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing Lima Buah
- E. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju
- F. Lencana KORPRI
- G. Papan Nama
- H. Pin Phinisi
- I. Tanda Jabatan


**16. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan Nama
- I. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- J. Tanda jabatan


**17. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Pin Phinisi
- G. Papan Nama
- H. Tanda jabatan


**18. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Atas Jas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


**19. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


**20. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


**21. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi/syal
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing

## 22. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Pria




### KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan pangkat
- C. Tanda lokasi Pemerintah Kota Parepare
- D. Lambang LINMAS
- E. Baju lengan pendek LINMAS
- F. Lencana KORPRI
- G. Tanda LINMAS
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih


- I. Saku Atas dua
- J. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- K. Celana panjang warna sama dengan baju
- L. Pin Phinisi
- M. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda lokasi Sulawesi Selatan

### 23. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita



<b><u>KETERANGAN GAMBAR :</u></b>	
a. Krah berdiri	I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
b. Berlidah bahu	J. Saku Atas dua
c. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju	K. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
d. Tanda lokasi Pemerintah Kota Parepare	L. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
e. Lambang LINMAS	M. Pin Phinisi
f. Baju lengan pendek	N. Tanda Jabatan
g. Lencana KORPRI	O. Tanda lokasi Sulawesi Selatan
h. Pin LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju	

## 24. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Berjilbab




### **KETERANGAN GAMBAR :**

- a. Papan nama
- b. Kancing baju
- c. Kerudung
- d. Krah rebah
- e. Lencana KORPRI
- f. Tanda Lokasi Kota Parepare
- g. Lambang LINMAS
- h. Saku atas dua buah

- i. Tanda Pangkat
- j. Berlidah Baju
- k. Tanda lokasi Sulawesi Selatan
- l. Pin LINMAS dipasang dikedua rah baju
- m. Tanda Jabatan
- n. Rok panjang sampai mata kaki

## 25. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Hamil



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi

- F. Lambang Provinsi
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang

## 26. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria



## 27. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita

Jilbab Korpri Untuk Wanita Berjilbab



Lencana

Pin Phinisi

Papan Nama

Tanda Jabatan

Rok:  
Warna Biru gelap, Berbahan Dasar kain, Tidak Berjilbab  
Panjang Rok 15 cm di bawah lutut dan Rok Untuk Wanita Berjilbab Panjang Semata Kaki



---


**WALIKOTA PAREPARE,**

**TAUFAN PAWE**

## 1. Mutz/topi PDH


### a. Mutz Golongan IV

Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan IVa ke atas dari samping.




### b. Mutz Golongan III

Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan III dari samping.




### c. Mutz Golongan II

Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari samping.



### d. Mutz Golongan I

Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan I dari samping.



## 2. TOPI...

2.

## TOPI LINMAS

a.



**UNTUK GOLONGAN : IV/d - IV/e**

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan

b.



**UNTUK GOLONGAN : IV/a - IV/c**

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- 1 Padi Kapas dilingkar depan

c.



**UNTUK GOLONGAN : III**

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis Warna Emas

d.




**UNTUK GOLONGAN : I - II**


- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS

### 3. KOPIAH NASIONAL

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 (sembilan) cm.
3. Warna hitam polos.

### 4. SABUK/IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ukuran kepala sabuk 4x4 (empat kali empat) cm.
2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
3. Bahan sabuk Nylon.

### 5. SEPATU DINAS

a.



Keterangan:  
Warna hitam polos.

b.



## 6. Tanda Pangkat

### a. Tanda Pangkat Golongan IV

IV e



Keterangan:

- Lambang Pohon beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV d



Keterangan:

- Lambang Pohon beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV c



Keterangan:

- Lambang Pohon beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV b



Keterangan:

- Lambang Pohon beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV a



Keterangan:

- Lambang Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati 1 buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

### b. Tanda Pangkat Golongan III

III d



Keterangan:

- Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok warna kuning emas di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III c



Keterangan:

- Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III b



Keterangan:

- Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III a



Keterangan:

- Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati melati 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

## 7. Tanda....

### c. Tanda Pangkat Golongan II

II d



Keterangan:

- Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga melati 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok warna perak di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II c



Keterangan:

- Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga melati 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II b



Keterangan:

- Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga melati 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II a



Keterangan:

- Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga melati 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

#### d. Tanda Pangkat Golongan I

I d



Keterangan:

- Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga melati 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok warna hitam di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I c



Keterangan:

- Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga melati 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I b



Keterangan:

- Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga melati 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.




I a




Keterangan:

- Pohon Beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga melati 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


**e. Tanda Pangkat Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah**



**f. Tanda Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu dengan Lis Abu-abu**



**g. Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis**



**7. Tanda Jabatan**

**a. Tanda Jabatan Sekretaris Daerah**



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Bentuk segilima diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Daerah Kota Parepare.

**b. Tanda Jabatan Eselon II b**



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Bentuk segi lima diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3,5 cm.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Daerah Kota Parepare.

**c. Tanda Jabatan Eselon III a**



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Bentuk segi lima diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Daerah.

**d. Tanda Jabatan Eselon III b**



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Bentuk segi lima diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3,5 cm.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Daerah.

**e. Tanda Jabatan Eselon IV a**



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Bentuk segi lima diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam warna kuning emas diameter 2,5 cm .
- Dalam lingkaran terdapat lambang Daerah .

**f. Tanda Jabatan Eselon IV b**



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Bentuk segi lima diameter 5 cm.
- Lingkaran warna perak dalam diameter 2,5 cm.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Daerah .

**8. LENCANA KORPRI**



- Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- Untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.


**9. PAPAN NAMA**



**10. NAMA PROVINSI**



**11. NAMA PEMERINTAH KOTA**



**12. LAMBANG DAERAH KOTA PAREPARE**



**13. TANDA PENGENAL**

a. Tampak Depan




b. Tampak Belakang

Nama	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:

a.n. WALIKOTA PAREPARE  
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JELAS  
Pangkat  
NIP

**14. PIN PHINISI**



Ketentuan Pin Phinisi, sebagai berikut:

1. Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. Bahan dari logam kuning emas.
3. Bentuk Phinisi, yaitu:
  - a. Tinggi: 2,5 cm
  - b. Lebar: 4 cm
4. Bertuliskan: **PHINISI**

---

**WALIKOTA PAREPARE,**

**TAUFAN PAWE**